

STATUS HUKUM TRANSAKSI GO-PAY PERSPEKTIF ISLAM

Aris Badaruddin Thoha

Teknik Informatika/STMIK EL RAHMA YOGYAKARTA

e-mail : thoha@stmikerahma.ac.id

Abstract

E-money (electronic money) is present as an alternative non-cash payment instrument, especially for micro payments to retail. The emergence of e-money in Indonesia was motivated by the Bank Indonesia Regulation Number 11/12 / PBI / 2009 as one of the supporters of the Bank Indonesia agenda to create a less cash society in Indonesia. E-money itself aims to make it easier for humans to carry out all kinds of economic transactions in their lives, especially for micro payments.

One electronic money that has obtained a license (permit) from Bank Indonesia is the Go-Pay owned by the company PT Dompot Karya Anak Bangsa. The Bank Indonesia permit was submitted on September 29, 2014. Go-Pay is the result of the development of payment technology, namely electronic money virtual where Go-Pay is not in the form of card pay but in the form of a Go-Jek account. Go-Pay is believed to be a form of payment that makes it easier for the customer to pay for various transactions in the Go-Jek application, because with this mechanism the customer does not need to provide cash and pay in cash. Even customers can easily refill balance or top-up balance to a Go-Pay account.

One of the discussions in the community regarding transactions using Go-Pay is a discount. Some scholars say that the discount is an additional benefit called usury, while others say the added benefit of discounting is not a form of usury. Based on the background that has been stated, the formulation of the problem in this study is how the legal status of Go-Pay transactions in the Islamic perspective is associated with the existence of additional benefits?

To answer this problem, library research with a normative qualitative approach is conducted and processing techniques and data analysis use qualitative methods.

The results of this study are that the contract that occurs between the issuer and the Go-Pay user when the user performs top-up is the contract wadi'ah (deposit) or qardh contract (accounts payable). The discount in transactions using Go-Pay does not include usury, because the discount is not given by Go-Pay as a publisher but by Go-Jek as the owner of the application where Go-Pay and Go-Jek are two different entities.

Keywords— *E-money, Electronic Money, Go-Pay, Go-Jek*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak pada munculnya inovasi-inovasi baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi. Salah satu inovasi itu adalah sistem pembayaran digital atau *digital payment* dalam jenis yang beragam seperti e-money, e-wallet dan sebagainya.

Berdasarkan Statistik Sistem Pembayaran Bank Indonesia, hingga Desember 2017 jumlah uang elektronik mencapai 90 juta instrument. Dari sisi transaksi, nominal perDesember 2017 mencapai Rp11,5 triliun atau tumbuh 64% dibanding Desember 2016 yang senilai Rp7,06 triliun. Pertumbuhan tersebut meningkat dua kali lipat jika dibandingkan pertumbuhan dari 2015 ke 2016 yang sebesar 33,7%. Pertumbuhan pesat juga terlihat dari infrastruktur uang elektronik. Pada Desember 2016 jumlah mesin pembaca masih sebanyak 374.861 buah. Namun, pada akhir 2017 jumlahnya melonjak menjadi 691.331 buah.

Data-data di atas menunjukkan bahwa penggunaan e-money berkembang dengan pesat.

Beberapa hal yang diklaim memberikan manfaat dan kemudahan dari penggunaan e-money adalah :

1. Penggunaan e-money lebih nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi-transaksi yang bernilai kecil (micro-payments), seperti nasabah tidak perlu mempunyai sejumlah uang pas untuk suatu transaksi, nasabah tidak perlu menyimpan uang kembalian dan kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi dapat dikurangi;
2. Nasabah (pengguna) dapat melakukan isi ulang 'electronic value' ke dalam kartu e-money dari rumah melalui saluran telepon, sehingga mereka tidak perlu mengambil tambahan uang tunai melalui ATM;
3. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan e-money jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak memerlukan otorisasi on-line, tanda tangan, maupun PIN;
4. E-Money adalah multi-purposed prepaid card sehingga satu kartu E-Money dapat digunakan untuk berbagai keperluan misalnya untuk berbelanja di supermarket, department store, bioskop, SPBU, dan transportasi umum tertentu yang terdaftar dalam fitur e-money terkait. Hal ini tentu sangat memudahkan pengguna dalam hal kenyamanan pengoperasian kartu karena tidak perlu membawa banyak kartu untuk bertransaksi pada berbagai keperluan belanja;
5. Untuk memiliki e-money seseorang tidak perlu memiliki akun di bank, sehingga sangat memudahkan kepada mereka yang belum atau tidak memiliki akun di bank untuk memiliki kartu e-money ini [1].

Untuk memberikan perlindungan kepada pemegang e-money, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran dengan menggunakan e-money, dan mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, dalam pelaksanaannya, uang elektronik diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang berlaku mulai tanggal 13 April 2009.

Salah satu uang elektronik yang telah mendapat lisensi (izin) dari Bank Indonesia adalah Go-Pay milik perusahaan PT Dompot Karya Anak Bangsa. Izin Bank Indonesia tersebut diserahkan pada tanggal 29 September 2014. Dalam ketentuan umum naskah perjanjian (*Terms and Conditions*) disebutkan bahwa aplikasi Go-Pay adalah aplikasi yang dapat diakses melalui Aplikasi Go-Jek atau sarana lainnya yang akan ditentukan PT DOKAB kemudian hari sebagai media registrasi dan penggunaan Aplikasi Go-Pay.

Go-Pay merupakan hasil dari pengembangan teknologi pembayaran yaitu *electronic money virtual* dimana Go-Pay tidak berwujud kartu bayar tetapi dalam bentuk akun Go-Jek. Go-Pay diyakini sebagai bentuk pembayaran yang memudahkan customer untuk membayar bermacam-macam transaksi dalam aplikasi Go-Jek, karena dengan mekanisme ini customer tidak perlu menyediakan uang tunai dan membayar secara tunai. Bahkan customer dapat dengan mudah mengisi ulang saldo atau top-up saldo ke akun Go-Pay.

Aplikasi Go-Jek saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sudah semestinya jika transaksi yang terjadi di dalamnya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam. Oleh karena itu pembayaran setiap layanan jasa yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek harus senantiasa diperhatikan.

Salah satu yang menjadi perbincangan di masyarakat terkait transaksi dengan menggunakan Go-Pay adalah adanya potongan harga atau diskon. Sebagian ulama mengatakan bahwa potongan harga atau diskon itu adalah manfaat tambahan yang

disebut dengan riba, sementara yang lain mengatakan manfaat tambahan berupa potongan harga atau diskon itu bukanlah bentuk riba.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum transaksi Go-Pay dalam perspektif Islam dikaitkan dengan adanya manfaat tambahan ?

Penelitian dan tulisan tentang transaksi elektronik telah ada yang meneliti sebelumnya, namun sepanjang yang penulis ketahui belum ada yang menganalisa tentang status hukum transaksi Go-Pay dalam perspektif Islam.

Nur menyusun paper penelitian dengan judul e-money solusi transaksi mikro modern. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa : *pertama*, mengacu pada pengalaman di beberapa negara, e-money sebagai instrument pembayaran elektronik terbukti telah memberikan manfaat sebagai alternatif instrument pembayaran khususnya untuk pembayaran yang bersifat mikro dan ritel. Berdasarkan hal tersebut, e-money juga mempunyai potensi yang sama untuk dikembangkan di Indonesia sebagai alternatif instrument pembayaran nontunai, khususnya untuk pembayaran makro dan retail sehingga diharapkan dapat mendorong masyarakat Indonesia ke arah *less cash society*. *Kedua*, masih terdapat banyak kendala maupun kelemahan atas pengembangan e-money di Indonesia. Adanya isu keamanan, interoperabilitas, belum tersedianya fasilitas refunding balance via operator selular, dan terbatasnya rekanan merchant untuk penggunaan transaksi e-money adalah empat faktor utama terhambatnya pengembangan e-money di Indonesia. Keempat masalah ini sebaiknya segera dicari solusinya, lalu diimplementasikan sesegera mungkin agar tidak menghambat pengembangan e-money ini di Indonesia [3].

Bahri [2] juga melakukan penelitian tentang e-money. Judul yang diangkat adalah konsep uang elektronik dan peluang implementasinya dalam perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah uang elektronik dapat diimplementasikan dalam perbankan syariah dan akad syariah yang dapat digunakan pada uang elektronik, menganalisis kritis bagaimana implementasi akad syariah dalam transaksi uang elektronik dan untuk mengetahui prinsip prinsip syariah yang harus diutamakan dalam transaksi uang elektronik. Peneliti melakukan penelitian jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan mencari data dari berbagai literature dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif normatif*, yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari Bank Indonesia, baik berupa peraturan-peraturan maupun dokumen-dokumen kajian Bank Indonesia tentang uang elektronik serta buku-buku lain yang mendukung dan terkait dengan materi kajian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, *pertama*, uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik pada prinsipnya sudah dapat diimplementasikan pada perbankan syariah, *kedua* Uang elektronik dapat diterbitkan oleh perbankan syariah dengan menggunakan akad *Sharf* sebagai akad utama dan dapat dilengkapi dengan akad *Ijarah* dan *Wakalah*. *Ketiga*, implementasi akad syariah pada uang elektronik meliputi Akad *Sharf* yang dapat diimplementasikan pada uang elektronik ketika terjadi pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik yang meliputi transaksi penerbitan, isi ulang, *redeem* dan tarik tunai. Akad *Ijarah* diimplementasikan pada uang elektronik dalam hal terdapat pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukan oleh penyelenggara uang elektronik, dimana penyelenggara dimungkinkan untuk memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atas pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukannya. Akad *Wakalah* dapat diimplementasikan pada uang elektronik dalam hal penerbit bekerjasama dengan pedagang dan/atau pihak lain sebagai agen penerbit dimana dalam hubungan ini pedagang dan/atau pihak lain dimungkinkan untuk mendapatkan imbalan (*ujroh*) dari

penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukannya. *Keempat*, prinsip-prinsip Syariah dalam transaksi elektronik hendaklah tidak mengandung *Maysir*, *Riba*, tidak mendorong *Israf* dan tidak digunakan untuk transaksi obyek yang haram dan kemaksiatan[4].

Tazkiyyaturrohmah[3] juga melakukan penelitian dengan judul transaksi uang elektronik di tinjau dari hukum bisnis syari'ah. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui mekanisme penggunaan uang elektronik yang sudah beredar di Indonesia dan untuk mengetahui perbandingan yang terjadi antara beberapa uang elektronik yang beredar di Indonesia ditinjau dari hukum Islam. Jenis penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan teori *hifz al-mal* dan teori uang. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dengan uang elektronik masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang, sehingga pada saat ingin melakukan transaksi dalam jumlah besar maka masyarakat cukup membawa satu kartu uang elektronik saja. Dengan demikian maka teori *hifz al-mal* pun berlaku, karena dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian dan perampokan. Selain itu *Hifz al-mal* diberlakukan dengan cara melarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi seperti monopoli, riba, korupsi dan kecurangan-kecurangan terhadap transaksi lainnya. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang, seperti mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak dan lain-lain. Menurut fungsi uang, uang elektronik memiliki fungsi yang sangat banyak seperti sebagai satuan hitung, sebagai alat penukar, sebagai penimbun kekayaan dan juga sebagai standar pencicilan hutang. Dengan uang elektronik pengguna bisa membayar beberapa tagihan dan cicilan.

Dari hasil kajian pustaka disimpulkan bahwa penelitian yang sudah ada hanya terbatas pada manfaat dan kendala penggunaan e-money dalam transaksi bisnis. Meskipun ada penelitian tentang e-money yang berhubungan dengan ekonomi syariah, namun terbatas pada analisis peluang implementasinya pada bank syariah, sementara kajian tentang konsep dan proses transaksi e-money ditinjau dari prinsip-prinsip transaksi dalam ekonomi syariah belum dilakukan secara mendalam terutama keberadaan manfaat tambahan dalam transaksi yang menggunakan Go-Pay.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas sehingga didapatkan pemahaman yang komprehensif[4].

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif normatif* yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data yang terkait dengan tema yang dalam hal ini adalah data-data dari Bank Indonesia, baik berupa peraturan-peraturan Bank Indonesia, maupun dokumen-dokumen kajian Bank Indonesia tentang e-money, dokumen fatwa DSN MUI dan dokumen syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) penggunaan aplikasi Go-Pay dari PT. Dompot Karya Anak Bangsa sebagai penerbit aplikasi Go-Pay.

Data primer atau sumber data utama ialah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau wawancara, sumber ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan gambaran foto atau film.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau data yang didapatkan dalam penelitian lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi,

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang bersumber dari Bank Indonesia berupa dokumen peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik, fatwa DSN MUI no. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syaria'ah dan dokumen syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) penggunaan aplikasi Go-Pay dari PT. Dompot Karya Anak Bangsa sebagai penerbit aplikasi Go-Pay.

Data sekunder diperlukan untuk menjelaskan, menganalisa dan melengkapi data primer.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP perihal Uang Elektronik
2. Kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq
3. Buku-buku dan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini

Teknik pengolahan data menggunakan metode *kualitatif* yaitu dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya kemudian diolah menjadi satu kesatuan data untuk mendeskripsikan dan menjelaskan permasalahan yang akan dikaji dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan lalu dikomparasikan sehingga dapat mendeskripsikan permasalahan.

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dipilih dan dikelompokkan menurut kualitas dan kebenarannya untuk menjawab permasalahan. Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil GO-JEK

GO-JEK didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan GO-JEK muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai Co-Founder dan Managing Editor Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku.

Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekadar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan yang lumayan bila banyak penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.

Pada tanggal 13 Oktober 2010, GO-JEK resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, GO-JEK masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada 7 Januari 2015, GOJEK akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan IOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center [5].

Go-Jek memiliki visi untuk membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan

fasilitas kurir, sert turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia kedepannya.

Misi Go-Jek adalah : 1. Menjadikan PT. Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia, 2. Menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi, 3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan social dan 4. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.

Go-Jek merupakan perusahaan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informasi di Indonesia. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada tiga nilai pokok yakni kecepatan, inovasi dan dampak sosial. Go-Jek dikenal sebagai ojek modern karena semua driver telah dilengkapi dengan gadget Android yang bertujuan untuk menghemat waktu pengantaran, karena didalamnya telah dilengkapi fitur GPS (*Global Positioning System*) untuk memudahkan melacak driver bagi penumpang, dan melacak penumpang bagi seorang driver. Keberadaan GPS juga dapat memudahkan bagi driver melihat arah jalan menuju alamat penumpang dan tujuan penumpang sehingga dapat mempermudah dan mempercepat driver sampai ke alamat penumpang dan lokasi yang ditujunya.

Selain mengantar penumpang ke tempat tujuan dengan Go-Ride (layanan transportasi sepeda motor) dan Go-Car (layanan transportasi mobil), Go-Jek juga melayani Go-Send (layanan kurir instan pengiriman barang atau dokumen), Go-food (layanan pesan antar makanan online), Go-Mart (layanan pesan antar belanja), Go-Box (layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk/mobil bak terbuka), Go-Massage (layanan pijat kesehatan profesional yang langsung datang ke rumah pelanggan), Go-Clean (layanan jasa kebersihan profesional yang langsung datang ke kos, rumah atau kantor pelanggan), Go-Glamb (layanan jasa perawatan kecantikan yang langsung datang ke rumah pelanggan dan beroperasi mulai pukul 06.00 sampai pukul 20.00), Go-Tix (layanan antar pesan tiket ke tangan pelanggan mulai dari tiket music, olah raga, seni dan budaya, atraksi, hingga workshop), Go-busway (layanan untuk memonitor jadwal layanan bus TransJakarta dan memesan Go-Ride untuk mengantar pelanggan ke sana), Go-Med (layanan apotek untuk memesan dan mengantar obat-obatan dan kebutuhan medis lain dari apotek berlisensi), Go-Pulsa (layanan pengisian pulsa langsung dari aplikasi Go-Jek dan Go-Auto (layanan perawatan atau servis otomotif kendaraan yang praktis).

Tentang Go-Pay

Go-Pay adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB yang telah terdaftar dan dimonitor oleh Bank Indonesia. Go-Pay merupakan metode pembayaran berbasis *mobile payment* yang disediakan oleh perusahaan Go-Jek untuk mempermudah transaksi bagi pengguna aplikasi, *driver*, maupun perusahaan itu sendiri. Go-Pay termasuk golongan *Electronic Wallet*, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, dimana dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Pasal 1 No. 7 mendefinisikan bahwa *Electronic Wallet* yang selanjutnya disebut Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrument pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran.

Go-Pay adalah *mobile wallet* atau dompet virtual untuk menyimpan Go-Jek Credit yang dapat digunakan untuk membayar berbagai macam transaksi yang disediakan oleh aplikasi Go-Jek. Disamping kemudahan dalam melakukan transaksi, Go-Pay juga menawarkan berbagai kemudahan dalam melakukan top-up saldo Go-Pay, baik melalui

Bank, beberapa *Convenience Store*, dan juga melalui driver Go-Jek. Beberapa bank konvensional dan bank Syariah pun telah melakukan kerjasama dengan Go-Jek dalam melakukan top-up saldo Go-Pay.

Prosedur Transaksi melalui Go-Pay

1. Pengisian Saldo Go-Pay

Pengisian saldo atau *top-ups* saldo Go-Pay dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui transfer bank, melalui *Convenience Store*, melalui pegadaian dan melalui driver Go-Jek langsung.

a. Transfer Bank

Top-up saldo Go-Pay melalui transfer bank lebih banyak dipilih oleh pengguna karena, hal ini karena pengguna tidak perlu menyediakan uang tunai untuk melakukan top-up. Pengguna cukup memanfaatkan salah satu fasilitas transfer bank yaitu ATM, m-banking atau e-banking. Untuk melakukan top-up pengguna harus memasukkan kode perusahaan yang sudah ditentukan oleh masing-masing bank. Kode perusahaan Go-Pay berbeda untuk setiap bank, sehingga pengguna harus memastikan kode yang benar untuk diinputkan pada sistem. Setelah memilih atau memasukkan kode perusahaan Go-Jek, langkah selanjutnya pengguna memasukkan jumlah top-up yang diinginkan. Jika pengguna melakukan top-up melalui transfer bank, maka pengguna dikenakan biaya transaksi sebesar Rp. 1.000,00 per transaksi.

b. Melalui *Convenience Store*

Alternatif lain bagi pengguna yang tidak memiliki ATM, top-up dapat dilakukan melalui *Convenience Store*. Pengguna dapat mendatangi *Convenience Store* terdekat, dan proses top-up Go-Pay dilakukan di kasir. Pengguna menyebutkan nomor telepon yang telah diregistrasikan pada aplikasi Go-Jek kepada petugas kasir. Selanjutnya pengguna menyebutkan jumlah nominal top-up yang diinginkan. Lakukan pembayaran sejumlah nominal yang ingin di top-up kepada petugas kasir. Setelah melakukan pembayaran, petugas kasir akan melakukan proses top-up ke akun Go-Pay pengguna.

c. Melalui Driver Go-Jek

Pengisian top-up saldo Go-Pay juga dapat dilakukan melalui driver Go-Jek. Pengguna hanya cukup menyerahkan uang tunai senilai isi saldo yang diinginkan kepada driver. Setelah itu driver akan melakukan transaksi pengisian saldo Go-Pay ke akun pengguna, dan pengguna dapat mengecek untuk memastikan saldo Go-Pay telah bertambah pada akunnya.

2. Transaksi menggunakan Go-Pay

Pengguna Go-Pay dapat menggunakan saldo yang dimilikinya untuk berbagai macam transaksi, baik pembayaran jasa yang ditawarkan aplikasi Go-Jek, membeli pulsa, membayar tagihan dan sebagai metode pembayaran di beberapa *merchant* yang telah bekerja sama dengan PT Gojek Indonesia.

Sebagai metode pembayaran jasa dalam aplikasi Go-Jek seperti Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Massage, Go-Tik, maka tahapan transaksi menggunakan Go-Pay sebagai berikut :

1. Pengguna memilih layanan jasa yang akan digunakan
2. Pengguna menentukan posisi penjemputan dan posisi pengantaran
3. Aplikasi menampilkan harga atas layanan yang akan digunakan oleh pengguna
4. Pengguna memilih metode pembayaran Go-Pay
5. Saldo Go-Pay terpotong otomatis setelah layanan jasa selesai dilakukan.

Sebagai metode pembayaran atas pembelian pulsa melalui aplikasi Go-Jek, maka tahapan transaksi menggunakan Go-Pay sebagai berikut :

1. Pengguna memilih Go-Pulsa pada aplikasi Go-Jek
2. Pengguna memasukkan nomor HP tujuan
3. Pengguna memilih nominal isi ulang pulsa uang diinginkan
4. Ketika transaksi berhasil, maka pulsa akan otomatis bertambah dan saldo Go-Pay akan otomatis terpotong setelah pulsa terkirim.

Sebagai metode pembayaran tagihan, maka tahapan transaksi menggunakan Go-Pay sebagai berikut :

1. Pengguna membuka aplikasi Go-Bills pada aplikasi Go-Jek
2. Pengguna memilih jenis tagihan yang akan dibayar, seperti BPJS, Listrik PLN dll
3. Pengguna memasukkan nomor akun dan melanjutkan proses pembayaran
4. Ketika transaksi berhasil, maka tagihan terbayarkan dan saldo Go-Pay akan otomatis terpotong.

Sebagai metode pembayaran di berbagai *merchant*, maka tahapan transaksi menggunakan Go-Pay dapat dilakukan dengan sangat mudah yaitu dengan *scan barcode* yang diberikan oleh *merchant*. Saat pengguna melakukan *scan barcode* maka secara otomatis saldo Go-Pay pengguna akan terpotong sesuai dengan nominal yang dikeluarkan untuk belanja di *merchant* tersebut.

Kemudahan dan Bonus pada Transaksi Go-Pay

Transaksi pembayaran Go-Pay memiliki banyak kelebihan bagi para penggunanya. Menurut riset dari Go-Jek, para **pengguna memilih Go-Pay karena tiga alasan utama**, yaitu:

1. Adanya promo, bonus atau potongan harga
2. Tidak perlu menyiapkan uang pas
3. Mudah digunakan.

Go-Jek menawarkan banyak diskon berupa promosi potongan harga atau free biaya layanan. Banyak promo yang ditawarkan oleh beberapa merchant yang telah bekerja sama dengan Go-Jek, jika pengguna melakukan pembayaran melalui Go-Pay. Disamping promo berupa diskon dan free biaya layanan, pengguna juga mendapatkan reward setelah melakukan pembayaran melalui Go-Pay yaitu berupa point yang dapat dikumpulkan di fitur Go-Point dan dapat ditukarkan dengan reward yang menarik.

Disamping banyaknya diskon, promo dan reward, penggunaan Go-Pay juga dirasakan sangat mudah dan tidak memakan waktu yang lama bagi para penggunanya. Kemudahan ini diyakini sangat berpengaruh signifikan terhadap penggunaan suatu teknologi pembayaran. Semakin mudah suatu teknologi untuk diakses atau dimanfaatkan maka semakin besar kemungkinan sistem tersebut dapat diterima oleh pelanggan/pengguna.

Problem Hukum Transaksi Menggunakan Go-Pay

Transaksi dengan menggunakan Go-Pay banyak memberikan kemudahan dan diskon yang tentu saja disenangi oleh para penggunanya. Namun demikian tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan status hukum penggunaan Go-Pay sebagai alat pembayaran transaksi, terutama justru dari keberadaan diskon yang diberikan kepada pengguna. Sebagian mengatakan bahwa keberadaan diskon merupakan manfaat tambahan yang diperoleh pengguna dan itu menjadikan transaksi dengan Go-Pay jatuh pada jenis transaksi ribawi.

Prinsip-Prinsip Transaksi Syariah

Pada prinsipnya, kandungan Al Qur'an berkaitan dengan dua hal pokok. Pertama yang berkaitan dengan ibadah yaitu mengatur hubungan vertical antara Allah SWT dan manusia baik berupa ibadah mahdhoh maupun ibadah ghoiru mahdhoh. Kedua, mengatur hubungan horizontal yaitu antara sesama manusia atau kegiatan bermuamalah, termasuk didalamnya adalah kegiatan ekonomi. Agar suatu kegiatan bernilai ibadah, tentu sudah menjadi keharusan bagi muslim untuk memperhatikan petunjuk Al Qur'an berkaitan dengan aktivitas ekonomi

Dalam melakukan transaksi ekonomi, beberapa prinsip-prinsip harus menjadi perhatian sekaligus sebagai parameter apakah transaksi itu bernilai halal atau tidak dalam pandangan syariah. Beberapa prinsip transaksi dalam pandangan syariah antara lain :

1. Prinsip Persaudaraan (Ukhuwah) : Prinsip ini merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial, harmonisasi kepentingan, saling menolong dan memberi manfaat. Dengan prinsip ini, transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Di dalam prinsip ukhuwah ini terdapat saling mengenal (*ta'aruf*), memahami (*tafabum*), menolong (*ta'awun*), menjamin (*takaful*), bersinergi, beraliansi (*tabaluf*).
2. Prinsip Keadilan ('Adalah) : menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu kepada yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi adalah berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar dan haram. Riba menyangkut unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhil. Zalim menyangkut unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Maysir menyangkut unsur judi dan spekulatif, gharar menyangkut unsur ketidakjelasan dan haram yang menyangkut unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait.
3. Prinsip Kemaslahatan (masalah) : setiap kegiatan ekonomi mengandung segala kebaikan dan manfaat berdimensi duniawi dan ukhrowi, material dan spiritual, individu dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan terhadap syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayyib) dalam semua aspek. Transaksi syariah yang bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu akidah/keimanan/ketakwaan, akal/pikiran/intelektual, keturunan, jiwa dan harta benda.
4. Prinsip Keseimbangan (Tawazun) : Transaksi syariah harus memperhatikan aspek material/spiritual, privat/public, sektor keuangan/riil, bisnis/social, pemanfaatan/pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Manfaat yang didapatkan tidak hanya focus pada pemegang saham, tetapi pada semua pihak yang terkait dengan suatu kegiatan ekonomi.
5. Prinsip Universalisme (Syumuliah) : Transaksi syariah pada esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Universalisme tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil 'alamin). Transaksi syariah

dilakukan berdasarkan perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain[6]

Keberadaan Unsur Riba dalam Transaksi Go-Pay

Berkaitan keberadaan riba dalam transaksi dengan Go-Pay, terdapat beberapa pendapat para ustadz yang marak di beberapa media sosial, antara lain :

1. Dr. Erwandi Tarmizi

Dr. Erwandi Tarmizi menyatakan dalam video Youtube yang diunggah oleh Taman Surga pada 15 April 2017 sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menjadi permasalahan utamanya bukan Go-Pay atau emoney itu haram atau tidak haram. Tetapi bila ada tindakan dari salah satu pihak yang melanggar syariat Allah, transaksinya menjadi haram. Bahkan bila tidak mungkin dipisahkan sama sekali, maka hukunya mutlak haram.
- b. Go-Pay merupakan transaksi dimana pengguna harus mendepositkan uang mereka kepada perusahaan Go-Jek. Akad dari deposit uang ini adalah *qardh*, artinya pengguna meminjamkan uang tersebut bukan membeli jasa karena belum ada transaksi jasa.
- c. Ketika masuk ke rekening perusahaan Go-Pay, uang tersebut bisa dipergunakan perusahaan maka akad tersebut dikatakan pinjaman, bukan jual beli jasa. Contoh dari jual beli jasa adalah pembelian pulsa. Pembelian pulsa ini bukan deposit namanya, tetapi langsung dibayarkan pulsa tersebut.
- d. Semakin banyak uang yang didepositkan, maka modal untuk perputaran uangnya akan lebih cepat. Pada saat melakukan deposit, pengguna tidak akan langsung menggunakannya untuk transaksi. Mungkin ada yang langsung digunakan tetapi hanya beberapa orang saja. Hal ini tentunya sangat menguntungkan perusahaan.
- e. Sebenarnya sah saja perusahaan menggunakan cara yang demikian untuk menguntungkan perusahaannya, akan tetapi karena akadnya deposit atau meminjamkan, maka pemberi pinjaman tidak boleh menerima keuntungan atau pertambahan.
- f. Daya tarik agar orang-orang mau mendepositkan uang mereka ada pada diskon atau potongan yang ditawarkan. Keuntungan jika memakai Go-Pay, pengguna tidak membayar jasa secara penuh atau mendapatkan potongan, sedangkan jika membayar jasa menggunakan uang tunai maka pembayaran harus penuh.
- g. Menurut pendapat dari Abu Hanifah RA, jika ia meminjamkan uang kepada seseorang maka kalau beliau dipanggil saat hujan oleh si peminjam, beliau tidak pernah mau, karena beliau khawatir itu merupakan pertambahan dari pinjamannya. Karena jika beliau berteduh ditempat lain beliau harus membayar.
- h. Menurut Syafi'iyah, hal yang tidak boleh dilakukan dalam *qardh* contohnya jika A memberi hutang kepada B dengan syarat B menjual rumahnya kepada A, atau dengan syarat B mengembalikan pinjaman dengan jumlah lebih banyak, maka hal itu dilarang, sebab Nabi Muhamad SAW melarang penggabungan akad jual beli dengan hutang. Akad *qardh* adalah akad dalam rangka kebajikan, jika diisyaratkan ada manfaat maka ia keluar dari substansinya.
- i. Rasulullah SAW berkata, apabila seseorang meminjamkan uang kepada seseorang lain lalu si penerima pinjaman memberi hadiah kepada pemberi pinjaman atau penerima pinjaman memberikan tanggungan kepada pemberi pinjaman, maka janganlah diterima hadiah atau janganlah naiki tunggangannya.

- j. Apakah jika orang tidak melakukan deposit terhadap Go-Pay akan mendapat keuntungan ? tentu saja tidak. Maka jelaslah jika keuntungan yang didapat merupakan riba[9].

2. Ustadz M. Abdul Tuasikal

Ustadz M. Abdul Tuasikal dalam ceramah di Youtube yang dipublikasikan tanggal 7 Juli 2017 dengan tema : Serial Fikih, bayar Go-Jek pakai Go-Pay mengatakan bahwa :

- a. Jika transaksi Go-Jek memakai Go-Pay maka setiap terjadi pembayaran menggunakan deposit yang sudah ada dan deposit itu yang dipotong.
- b. Namanya deposit, maka artinya pengguna meminjamkan uang kepada pemilik/perusahaan Go-Pay, dimana jika sewaktu waktu mau digunakan untuk pembayaran baru dikeluarkan.
- c. Yang menjadi masalah adalah kalau pengguna mendapatkan diskon, artinya pengguna mendapatkan keuntungan dari situ.
- d. Maka jika demikian masuk dalam kaidah “setiap hutang piutang yang dalamnya itu ada keuntungan, maka itu adalah riba.
- e. Maka kalo ada diskon sebaiknya tidak diambil artinya pengguna membayar normal saja atau bayar cash langsung[10].

Analisis Transaksi Go-Pay berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Erwand Tarmizi dan Ustadz M. Abdul Tuasikal memiliki beberapa persamaan. Diantaranya mereka menyatakan bahwa akad yang digunakan Go-Pay adalah akad pinjam meminjam (*qardh*) dengan dasar bahwa pengguna Go-Pay harus mendepositkan uang terlebih dahulu di awal. Deposit dalam pandangan Dr. Erwand Tarmizi dan Ustadz M. Abdul Tuasikal, itu artinya pengguna Go-Pay meminjamkan uang tersebut kepada perusahaan Go-Pay dan uang yang telah masuk ke rekening perusahaan tersebut dapat dipergunaan perusahaan.

Disamping itu Dr. Erwandi Tarmizi dan M. Abdul Tuasikal juga berpendapat bahwa keuntungan berupa potongan harga atau diskon yang diberikan oleh Go-Jek merupakan riba. Dr. Erwandi Tarmizi menggunakan dasar sabda Rasulullah SAW bahwa apabila seseorang meminjamkan uang kepada seseorang lain lalu si penerima pinjaman memberi hadiah kepada pemberi pinjaman atau penerima pinjaman memberikan tunggangan kepada pemberi pinjaman, maka janganlah diterima hadiah atau janganlah naiki tunggagannya, sebagai dalil penguat. Sementara ustadz M. Abduah Tuasikal menggunakan kaidah “setiap utang piutang yang mendatangkan keuntungan maka hukumnya riba,” sebagai penguat pendapatnya.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 19 September 2017 menerbitkan fatwa no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah.

Dalam keputusan point ketiga yang mengatur ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum disebutkan sebagai berikut :

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan adalah wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan Batasan akad wadi'ah sebagai berikut :

- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
 - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
 - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadiah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh;
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float)
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut :
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
 - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
 - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float)
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan[11].

Dalam keputusan point kelima tentang ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik, disebutkan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari :

1. Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah, dan israf
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Berdasarkan analisis dari fatwa DSN MUI tersebut maka pendapat Dr. Erwandi Tarmizi dan ustadz M. Abduh Tuasikal sesuai dengan fatwa DSN MUI yaitu akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh. Artinya akad yang menjadi dasar dari pendapat Dr. Erwandi Tarmizi dan ustadz M. Abduh Tuasikal sudah benar yaitu menggunakan akad qardh.

Adapun pendapat Dr. Erwandi Tarmizi dan ustadz M. Abduh Tuasikal bahwa keuntungan berupa potongan harga atau diskon yang diberikan oleh Go-Jek, merupakan riba tidak tercakup dalam keputusan fatwa DSN MUI.

Oleh karena itu akad ini akan benar atau diperbolehkan jika Go-Pay sebagai metode pembayarannya dengan Go-Jek sebagai penyedia aplikasi yang menawarkan jasanya itu beda entitas. Maksud dari beda entitas adalah mereka merupakan perusahaan yang berbeda.

Dalam kenyataannya, antara Go-Pay dan Go-Jek merupakan entitas yang berbeda. Go-Pay diselenggarakan oleh PT Dompot Anak Bangsa, sementara Go-Jek merupakan aplikasi elektronik yang dikelola dan dimiliki oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

Dengan demikian transaksi pembayaran menggunakan Go-Pay tidak termasuk transaksi ribawi meskipun terdapat potongan harga atau diskon dan jenis transaksinya adalah *qardh*, karena yang memberikan potongan harga atau diskon adalah PT. Go-Jek Indonesia sebagai penyedia aplikasi, bukan PT yang menaungi Go-Pay sebagai penerbit.

KESIMPULAN

1. Akad yang terjadi antara penerbit dengan pengguna Go-Pay ketika pengguna melakukan top-up adalah akad *wadi'ah* (titipan) atau akad *qardh* (hutang piutang)
2. Keberadaan potongan harga/diskon dalam transaksi yang menggunakan Go-Pay tidak termasuk riba, karena potongan harga/diskon bukan diberikan oleh Go-Pay sebagai penerbit tetapi oleh Go-Jek sebagai pemilik aplikasi dimana Go-Pay dan Go-Jek adalah dua entitas yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nur, F.M., 2013. E-Money: Solusi Transaksi Mikro Modern, *Laporan Penelitian*, Diploma IV STAN, Tengerang.
- [2] Bahri, A.S., 2010, Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- [3] Tazkiyyaturrohmah, R, 2016, Transaksi Uang Elektronik ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- [4] Nazir, M., 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- [5] <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK>
- [6] Anto, Hendrie M.B., 2003, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Ekonisia, Yogyakarta.